



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama **BEDA**, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Barugae tanggal 19 Desember 1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Barugae, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Bungie, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7315065912650001. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. Nama **SANIA**, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Barugae tanggal 01 Februari 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Cempaga, RT/RW 001/002, Kelurahan/Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7315064102720001. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ABDI SEGARA, S.H.,M.H.;**
2. **MUHAMMAD MUHTADIN, S.H.;**
3. **ADAM, S.HI.**

Ketiganya adalah Advokat; Pengacara dan Konsultan Hukum (“Prodeo/Probono”) di Kantor Advokat Abdi Segara & Associates yang beralamat di Jalan Delima Nomor 18 Komplek BTN Pole Indah Mas Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 26 Juli 2021 NO. REG : W22-U21/112/HK/VII/2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

Kemudian Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

Ruhana alias **Hana** alias **Indah Buana** binti **Gale**, Umur 56 Tahun, Lahir Tanggal 1 Juli 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Bonra, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini yang bersangkutan (**Ruhana** alias **Hana** alias **Indah Buana** binti **Gale**) sedang menjalani hukuman pidana (Narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III B Mamuju yang beralamat di Jalan Lingkar Bandara (Komplek LPP) Kelurahan/Desa Sinyoinyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : **258/Pid.B/2020/Pn.Pol**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSUL BACHRI BADA,S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Syamsul bachri Bada & Partners, yang berkantor di Jalan Kutilang, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2021 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 30 September 2021 NO. REG : W22-U21/148/HK/IX/2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pol;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal bulan 24 Agustus 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan dibawah Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pol;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para

Penggugat hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasanya, Tergugat hadir ke persidangan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini, tertanggal 28 Oktober 2021 dan telah dibacakan pada persidangan pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Para Penggugat setelah Tergugat mengajukan jawaban atas gugatannya secara elektronik tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut yang diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban atas gugatannya

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id permohonan pencabutan gugatan tersebut harus ada

persetujuan permohonan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan persetujuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara tertulis tanggal 4 November 2021 yang telah disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 4 November 2021 yang pada intinya Tergugat menyampaikan persetujuannya Para Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan persetujuannya Para Penggugat untuk mencabut gugatannya maka terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk itu mencoret perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pol dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk itu mencoret perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pol dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 593.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K.,A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.,

Fahrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

PANITERA PENGANTI:

Andi Abdurrahmat K., A.Md.,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp 50.000,00
4. Panggilan	: Rp 463.000,00
5. PNBP	: Rp 30.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 593.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pol